



PENETAPAN

Nomor 659/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HJ. SITI MUTMAINAH tempat, tanggal lahir Malang, 12 April 1963, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Jalan S. Supriadi 65 B RT 008 RW 002, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pekerjaan Pedagang, memberi kuasa kepada Richa Yunindia, S.H. dan Alimatur Rosyidah, S.H., Para Advokat pada JustisSphere & Law yang beralamat di Perum Pondok Alam Sigura-Gura Blok A4/7, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam register Nomor 659/Pdt.P/2024/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3573045204630002 atas nama Hj. Siti Mutmainah dengan Tanggal Lahir 12 April 1963;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 3573040407170012 atas nama Hj. Siti Mutmainah dengan Tanggal Lahir 12 April 1963;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Cerai Nomor 619/AC/2011/PA/Mlg tertanggal 04 Mei 2011 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 963/Pdt.G/2010/PA.Mlg tanggal 13 Desember 2010 atas nama Siti Muthmainah binti H. Yusuf Zakaria dan H. Bustami bin H. Mansur yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 2821 berupa sebidang tanah ladang yang terletak di Kelurahan Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan atas nama Hj Hutmainnah dengan Tanggal Lahir 21 April 1962;
- Bahwa karena nama Pemohon terdapat tiga nama dan dua tanggal dan dua tahun lahir yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama HJ. Siti Mutmainah dengan Tanggal Lahir 12 April 1963 dan/atau Siti Muthmainah dan/atau Hj Hutmainnah dengan Tanggal Lahir 21 April 1962 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam surat-surat atau dokumen dengan nama, tanggal dan tahun lahir Hj. Siti Mutmainah dengan Tanggal Lahir 12 April 1963 dan/atau Hj Hutmainnah dengan Tanggal Lahir 21 April 1962 adalah satu orang yang sama, karena untuk kepentingan-kepentingan seperti identitas nama, tanggal dan tahun lahir serta status hukum bagi Pemohon tersebut kelak di kemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama dan mengurus balik nama ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan serta menyelesaikan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon dan yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama, tanggal dan tahun HJ. Siti Mutmainah dengan Tanggal Lahir 12 April 1963 yang tercatat di KTP dan KK dan/atau nama Siti Muthmainah yang tertera di Akta Cerai Pemohon dan/atau nama HJ Hutmainnah dengan Tanggal Lahir 21 April 1962 yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 2821 berupa sebidang tanah ladang yang terletak di Kelurahan Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya, kemudian Pemohon menyatakan mempertahankan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573045204630002, atas nama HJ. Siti Mutmainah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3573040407170012 dengan kepala keluarga HJ. Siti Mutmainah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai No.619/AC/2011/PA/Mlg atas nama Siti Muthmainah dan H. Bustami tanggal 29 Juni 1981, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2821, tanggal 25 November 2008, atas nama HJ Hutmainnah, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan cocok/sesuai dengan surat yang asli, kecuali bukti bertanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mudahlah, dengan sumpah menurut cara agama saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena perbedaan nama Pemohon dalam surat-surat Pemohon;
 - Bahwa nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah HJ. Siti Mutmainah dengan tanggal lahir 12 April 1963, nama yang tertulis dalam Akta Cerai Pemohon adalah Siti Muthmainah, nama yang tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No.2821, adalah HJ Hutmainnah dengan tanggal lahir 21 April 1962;
 - Bahwa orang yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang dirugikan karena permohonan Pemohon, dan tidak ada maksud dan tujuan yang tidak baik dalam permohonan Pemohon;
2. Moh Tohir, dengan sumpah menurut cara agama saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena perbedaan nama Pemohon dalam surat-surat Pemohon;
 - Bahwa nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah HJ. Siti Mutmainah dengan tanggal lahir 12 April 1963, nama yang tertulis dalam Akta Cerai Pemohon adalah Siti

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2024/PN Mlg



Muthmainah, nama yang tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No.2821, adalah HJ Hutmainnah dengan tanggal lahir 21 April 1962;

- Bahwa orang yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang dirugikan karena permohonan Pemohon, dan tidak ada maksud dan tujuan yang tidak baik dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon Pengadilan menetapkan nama HJ. Siti Mutmainah dengan tanggal lahir 12 April 1963 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Siti Muthmainah yang tertulis dalam Akta Cerai Pemohon, dan nama HJ Hutmainnah dengan tanggal lahir 21 April 1962 yang tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No.2821, Kelurahan Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan undang-undang perubahannya, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berbagai undang-undang lainnya, serta dihubungkan dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan negeri antara lain:

1. Permohonan untuk melakukan perubahan nama;
2. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta pencatatan sipil;
3. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
4. Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;



5. Permohonan dispensasi kawin bagi laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Permohonan pengangkatan anak;
7. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
8. Permohonan izin untuk menjual harta warisan;
9. Permohonan pengesahan anak atau pengakuan anak;

Menimbang, bahwa sebaliknya permohonan yang dilarang diajukan di pengadilan negeri antara lain:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis-jenis permohonan sebagaimana telah disebutkan, permohonan persamaan nama yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk permohonan yang dapat diajukan di pengadilan negeri, namun juga tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa serta mengadilinya, dihubungkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah disebutkan telah diperoleh fakta hukum bahwa nama HJ. Siti Mutmainah dengan tanggal lahir 12 April 1963 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Siti Muthmainah yang tertulis dalam Akta Cerai Pemohon, dan nama HJ Hutmainah dengan tanggal lahir 21 April 1962 yang tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No.2821, Kelurahan Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan indikasi penyelundupan hukum dan/atau pengaburan identitas yang melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain, dan apabila ternyata permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu penyelundupan hukum dan/atau pengaburan identitas yang melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemohon serta saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi khususnya dengan mengubah kata “menetapkan” dalam petitum kedua permohonan Pemohon menjadi “menyatakan” karena permohonan Pemohon pada dasarnya tidak bersifat konstitutif atau tidak ada keadaan hukum baru yang mengubah keadaan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dihukum untuk membayar semua biaya yang sah yang dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian perkara permohonan Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5, Pasal 10 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama HJ. SITI MUTMAINAH dengan tanggal lahir 12-04-1963 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, nama SITI MUTHMAINAH yang tertulis dalam Akta Cerai Pemohon, dan nama HJ HUTMAINNAH dengan tanggal lahir 21-04-1962 yang tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No.2821, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur adalah satu orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp163.600,00 (seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2024/PN MIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rif'an Indra Yudha, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp60.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp 3.600,00
- PNPB	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00 +
Jumlah	: Rp163.600,00

(seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Disclaimer